



## PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Skr



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUKAMARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Bun, 31 Maret 1997 / umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta di Kalimantan Sawit Kusuma, tempat tinggal di Desa Sekuningan Baru, XXXXXX, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Bun, 22 Desember 1997 / umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Register Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Skr, tanggal 29 Januari 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada hari Jumat, tanggal 24 Desember 2021, yang dicatat oleh Pegawai

Halaman 1 dari 16 Hal. Putusan No. 26/Pdt.G/2024/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan, sesuai Buku Nikah Nomor xxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 24 Desember 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Desa Sekuningan Baru, XXXXXX, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, selama kurang lebih 4 bulan. Kemudian Termohon meninggalkan kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, selama kurang lebih 6 bulan, setelah itu Termohon kembali berkumpul dengan Pemohon di perumahan perusahaan yang beralamat di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, kurang lebih selama 1 tahun, sekaligus kediaman bersama terakhir, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak Mei 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
  - a Termohon yang cenderung kurang menghargai nasihat Pemohon sebagai suami;
  - b Termohon yang selalu emosional dan membesar-besarkan masalah padahal masalah sederhana sampai Termohon sering melakukan kekerasan terhadap Pemohon;
  - c Termohon yang meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dan persetujuan Pemohon dan keluarganya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada 07 November 2023 disebabkan Termohon yang masih mengulangi kesalahan yang sama, dan tidak ada itikad baik untuk berubah. Kemudian, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok dengan masalah

Halaman 2 dari 16 Hal. Putusan No. 26/Pdt.G/2024/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sederhana dan sampai pada akhirnya Termohon meninggalkan kediaman bersama, dan sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 08 November 2023 dan selama berpisah sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan menasihati dan musyawarah, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Skr tanggal 31 Januari 2024 dan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Skr tanggal 12 Februari 2024, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

Halaman 3 dari 16 Hal. Putusan No. 26/Pdt.G/2024/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 31 Mei 2023 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, diberi tanggal, serta diparaf;
2. **Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah** Nomor xxxxxx xxxxxxxx tanggal 24 Desember 2021 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi tanda P.2, diberi tanggal, serta diparaf;

## B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, NIK xxxxxx xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 29 Maret 1988 / umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMK,

Halaman 4 dari 16 Hal. Putusan No. 26/Pdt.G/2024/PA.Skr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perum PKS KSK, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon, saksi selaku kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon selama menikah terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Desa Sekuningan Baru, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, Kemudian Termohon meninggalkan kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu Termohon kembali berkumpul dengan Pemohon di perumahan perusahaan yang beralamat di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sekaligus kediaman bersama terakhir;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak setahun yang lalu atau sekira tahun 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon yang dipicu masalah sepele dalam rumah tangga, diantaranya perihal hobi Pemohon mancing ikan dan masalah lain;
- Bahwa selain itu, diketahui pula jika Termohon suka membesar-besarkan masalah dan emosional (temperamen);
- Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut karena saksi pernah melihat langsung dan

Halaman 5 dari 16 Hal. Putusan No. 26/Pdt.G/2024/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar langsung kekerasan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon saat berada di rumah saksi waktu malam hari, dimana saat itu dipicu cekcok mulut antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih bulan November 2023 yang lalu atau sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, dimana Termohon pergi dari rumah kediaman bersama terakhir setelah adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan dan memberikan masukan serta nasihat kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya menceraikan Termohon;

**2. Saksi II**, NIK xxxxxx xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 05 Oktober 1989 / umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Perum PKS KSK, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon, saksi selaku kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon selama menikah terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Desa Sekuningan Baru, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, Kemudian Termohon meninggalkan kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu Termohon kembali berkumpul dengan Pemohon di

Halaman 6 dari 16 Hal. Putusan No. 26/Pdt.G/2024/PA.Skr





perumahan perusahaan yang beralamat di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sekaligus kediaman bersama terakhir;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2023 lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon ketika ada masalah rumah tangga;
- Bahwa selain itu, menurut saksi diketahui pula jika Termohon suka membesar-besarkan masalah dan memiliki karakter emosional serta temperamen;
- Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut karena saksi pernah melihat langsung kekerasan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon di rumah saksi waktu malam hari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih bulan November 2023 yang lalu, dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir setelah ada pertengkaran dengan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami istri;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan dan memberikan masukan serta nasihat kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 16 Hal. Putusan No. 26/Pdt.G/2024/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya menceraikan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

### Kewenangan Mengadili dan Legal Standing

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Sukamara berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon karena permohonan perceraian diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Sukamara sehingga pihak tersebut memiliki *legal standing* untuk berperkara di Pengadilan Agama Sukamara;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Skr tanggal 31 Januari 2024 dan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Skr tanggal 12 Februari 2024, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Halaman 8 dari 16 Hal. Putusan No. 26/Pdt.G/2024/PA.Skr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan Mei 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai nasihat Pemohon sebagai suami, Termohon memiliki karakter emosional yang suka membesar-besarkan masalah kecil, serta Termohon sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Pemohon, dan puncaknya pada tanggal 08 November 2023 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Dimana Termohon pergi dari kediaman bersama terakhir tanpa izin dan persetujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat permohonan Pemohon;

Halaman 9 dari 16 Hal. Putusan No. 26/Pdt.G/2024/PA.Skr



## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap tidak mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi I** dan

### **Saksi II ;**

Menimbang bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, di mana bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Sukamara, sehingga memiliki kapasitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, di mana bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas sebagai para pihak dalam perkara a quo;



Menimbang, bahwa saksi **Saksi I** dan saksi **Saksi II** yang telah disumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah dimana telah memenuhi syarat formil bukti saksi (vide Pasal 171 dan 172 RBg) yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi **Saksi I** dan saksi **Saksi II** menerangkan berdasarkan apa yang diketahui sendiri dan dilihatnya sendiri secara langsung oleh saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon emosional dan suka membesar-besarkan masalah serta Termohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Saksi I** dan saksi **Saksi II** sebagaimana tersebut di atas berdasarkan atas pengetahuannya sendiri dan keterangan saksi tersebut mendukung dan bersesuaian serta menguatkan dalil permohonan Pemohon dimana telah memenuhi syarat materiil bukti saksi, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*. (vide Pasal 308 dan 309 RBg);

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Desember 2021 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon emosional dan suka membesar-besarkan masalah serta Termohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun bulan November 2023 yang lalu, dimana Termohon pergi dari rumah kediaman bersama terakhir tanpa izin Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan dan menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terbukti ada permasalahan dalam rumah tangga dan sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan untuk kondisi sekarang, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari adanya hal tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara keduanya telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sulit diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang....."*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berkeras hati ingin menceraikan Termohon, maka Hakim akan mengetengahkan dalil Al Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

Halaman 12 dari 16 Hal. Putusan No. 26/Pdt.G/2024/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Apabila suami telah ber`azam (berketetapan hati) ingin menceraikan isterinya, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami adalah satu persatu, tidak boleh dijatuhkan talak tiga sekaligus, sebagaimana ditegaskan dalam kitab *Ath-Thalaq Fi Syariatil Islamiyyah wal Qanun* halaman 242, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi:

لأن الله شرع الطلاق مرة بعد مرة ولم يشرعه كله مرة واحدة فمن جمع الثلاث في مرة واحدة فقد تعدى حدود الله وظلم نفسه ولعب بكتاب الله فهو حقيق أن يعاقب لانه لم يتق الله ولم يطلق كما امر

Artinya: “...Allah telah mensyariatkan talak satu persatu, tidak mensyariatkan talak dijatuhkan sekaligus. Maka barang siapa yang menjatuhkan talak tiga menjadi satu, berarti dia melanggar ketentuan Allah, berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri dan mempermainkan kitab Allah. Oleh sebab itu, dia berhak untuk disiksa karena tidak bertakwa kepada Allah dan tidak mentalak sebagaimana yang diperintah-Nya ... ,

Menimbang, bahwa talak satu yang dijatuhkan oleh suami adalah termasuk talak raj'i, karena suami berhak melakukan rujuk isteri yang telah ditalak satu tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 228, yang berbunyi:

وبعولتهن أحق بردهن

Artinya: “.....bahwa para suami dari isteri yang telah ditalak adalah lebih berhak untuk merujuknya.....”

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon dan perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi melihat fakta-fakta dimana Pemohon dan Termohon yang telah berpisah rumah, salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga hubungan antara suami istri sudah tidak terjalin lagi sebagaimana mestinya, maka telah mengindikasikan hubungan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun lagi sehingga perkawinan tidak lagi memberikan kemaslahatan dan ketentraman batin bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang telah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fiqhiiyah yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan Kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jis Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah beralasan hukum dan tidak melawan hak dan ketidakhadiran Termohon dalam persidangan tidak didasarkan atas alasan yang sah, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i di hadapan sidang Pengadilan Agama Sukamara terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 14 dari 16 Hal. Putusan No. 26/Pdt.G/2024/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon yang menjatuhkan ikrar talak satu raj'i di hadapan sidang pengadilan agama, maka Pemohon boleh rujuk kembali dengan Termohon selama dalam masa iddah (*Vide* Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal **20 Februari 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **10 Sya'ban 1445 Hijriah**, oleh **Adeng Septi Irawan, S.H.**, Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sukamara berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 186/KMA/HK.05/09/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **Whisnu Sidik Prasetyo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 15 dari 16 Hal. Putusan No. 26/Pdt.G/2024/PA.Skr



Hakim,

ttd

**Adeng Septi Irawan, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Whisnu Sidik Prasetyo, S.H.**

Perincian Biaya:

1. PNBP

- |                              |      |           |
|------------------------------|------|-----------|
| a. Pendaftaran               | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama         | : Rp | 20.000,00 |
| c. Redaksi                   | : Rp | 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp | 10.000,00 |

2. Proses : Rp 80.000,00

3. Panggilan : Rp 845.000,00

4. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 235.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

---

Jumlah : Rp1.240.000,00

Terbilang (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)